



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN  
(PAROAN) MENURUT HUKUM ADAT MADURA PADA MASYARAKAT  
PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN**

***LEGAL STUDIES ON THE AGREEMENT OF THE PROFIT ACCORDING IN  
MADUREES ADAT LAW IN PANAGUAN LARANGAN COMMUNITY IN SUB  
DISTRICT PAMEKASAN***

**NURFITRIYAH DEWI**

**NIM. 100710101059**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN  
(PAROAN) MENURUT HUKUM ADAT MADURA PADA MASYARAKAT  
PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN**

***LEGAL STUDIES ON THE AGREEMENT OF THE PROFIT ACCORDING IN  
MADUREES ADAT LAW IN PANAGUAN LARANGAN COMMUNITY IN SUB  
DISTRICT PAMEKASAN***

**NURFITRIYAH DEWI**

**NIM. 100710101059**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik  
dari Tuhan dan aku percaya Dia akan selalu memberikan yang terbaik  
untukku pada waktu yang telah Ia tetapkan*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta DRS. Djunaidi, dan Ibunda Lilik Kiptiyah yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari papa dan mama tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. kakak saya Moh Nuris, S.Pd.i yang telah membantu, dan menemani saya dengan penuh kesabaran dan juga kasih sayangnya yang membuat saya tidak mudah menyerah;
4. Adik saya tercinta Mohammad Zaifuddin Amrullah dan Nur Izzaturroham terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang untuk jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN  
(PAROAN) MENURUT HUKUM ADAT MADURA PADA  
MASYARAKAT PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN  
KABUPATEN PAMEKASAN**

*LEGAL STUDIES ON THE AGREEMENT OF THE PROFIT ACCORDING IN  
MADUREES ADAT LAW IN PANAGUAN LARANGAN COMMUNITY IN SUB  
DISTRICT PAMEKASAN*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NURFITRIYAH DEWI**

**NIM. 100710101059**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 21 SEPTEMBER 2015**

Oleh


**Pembimbing**



**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP: 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing**



**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN  
(PA'ROAN) MENURUT HUKUM ADAT MADURA PADA MASYRAKAT  
PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN**

Oleh :

**NURFITRIYAH DEWI**

**NIM. 100710101059**

**Pembimbing**



**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP: 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing**



**EMI ZULATIKA, S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



**Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 14  
Bulan : September  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**SUGIJONO, S.H.,M.H.**  
NIP: 195208111984031001

**Sekretaris**



**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003

**Anggota Penguji**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP: 195701051986031002



**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP: 197703022000122001





**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURFITRIYAH DEWI

NIM : 100710101059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN (PAROAN) MENURUT HUKUM ADAT MADURA PADA MASYARAKAT DESA PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 November 2015

Yang menyatakan,

  
  
**NURFITRIYAH DEWI**  
**NIM. 100710101059**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN (PAROAN) MENURUT HUKUM ADAT MADURA PADA MASYRAKAT PANAGUAN KECAMTAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari , S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak,. Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Teman-teman seperjuangan Fakutas Hukum;
9. Teman-teman satu kosan di Jl. Jawa 2C nomor 9 terima kasih;

10. Sekretaris Desa dan masyarakat di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 22 November 2015

Penulis

## RINGKASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat Desa panaguan kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan melakukan / mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap). Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah miliknya kepada tetangga – tetangganya dalam wilayah yang tentunya sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik tanah, karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan, dasar kesepakatan antara, kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Sistem dasar dari perjanjian bagi hasil panen ialah pemilik tanah ingin memungut hasil dari panen atau ingin memanfaatkan lahannya, tetapi pemilik tanah tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri lahannya sehingga lahannya di sewakan dengan sistem bagi hasil. Berbicara tentang sewa menyewa maka tidak akan lepas dengan Perjanjian pembagian hasil itu sendiri, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini tentu akan selalu di kaitkan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Masalah baik tertulis atau lisan Bentuk perjanjian bagi hasil panen tentu berpengaruh sebagai bahan pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian bagi hasil panen tersebut.<sup>2</sup> Dalam perjanjian ini ada dua pihak petani pemilik tanah atau lahan dan petani penanam atau pekerja lahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul: “Kajian Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Panen (Paroan) Menurut Hukum Adat Madura Pada Masyarakat Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam skripsi ini :

1. Bagaimanakan bentuk perjanjian bagi hasil (*paroan*) Panen yang terjadi di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian adat di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi salah satu pihak ingkar janji?

Tujuan Penulisan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan satu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dapat di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus dan mamfaat.

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar di lapangan dan masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Samsyul Bahri sekretaris desa panaguan 27 november 2014. Di rumah bapak Samsyul Bahri

<sup>2</sup> Huub de Jonge, 1989, Agama, Kebudayaan, Dan Ekonomi Tentang Masyarakat Madura , Raja Wali Pers Jakarta Utara , hal. 234



penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pertanian di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat di ambil suatu kesimpulan sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Panguan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada hukum Adat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara “maroh” atau “paroaan” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya –biaya<sup>3</sup>

Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian Bagi Hasil di Desa Panaguan Kecamatan Larangan adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik n bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang perjanjian bagi hasil pertanian di Wilayah Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan kiranya penulis dapat sampaikan saran. Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang No 2 tahun 1960 yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagai mana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak.

---

<sup>3</sup> Berdasarkan Hasil wawan cara dengan Bapak syamsul bahri sekretaris desa panaguan, 27 November 2014, di rumah bapak syamsul Bahri

<sup>4</sup> *ibid* Hasil wawan cara dengan Bapak syamsul bahri sekretaris desa panaguan, 27 November 2014, di rumah bapak syamsul Bahri

DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman sampul dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman daftar isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman daftar lampiran .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.3.3 Mamfaat Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Data Hukum .....	6
1.4.3.1 Data Primer .....	6
1.4.3.2 Data Sekunder .....	7



1.4.4	Cara Pengumpulan Data.....	8
1.4.4.1	Observasi.....	8
1.4.4.2	Wawancara.....	8
1.4.5	Proses Penelitian.....	8
1.4.5.1	Lokasi Penelitian.....	10
1.4.5.2	Subyek Penelitian.....	10
1.4.6	Ananlisis Data.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>11</b>
2.1	Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Panen.....	11
2.2	Hak-Hak Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Adat.....	17
2.3	Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Salah Satu Pihak Ingkar janji.....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>23</b>
3.1	Jenis Perjanjian Bagi Hasil Panen ( <i>paroan</i> ) Pada Masyarakat Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.....	23
3.2	Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Adat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.....	29
3.2	Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Salah Satu Pihak Ingkat Janji ...	32
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>41</b>
4.1	Kesimpulan.....	41
4.2	Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

**LAMPIRAN**

I. Lampiran Foto

II. Lampiran Undang - undang No 2 tahun 1960 Tentang Penjanjian Bagi Hasil



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pulau Madura yang terletak pada kira-kira tujuh derajat garis lintang Selatan dan di antara garis bujur Timur 112° LS dan 114° BT, luasnya kira-kira 5.300km. Jumlah curah hujan yang turun di seluruh pulau menunjukkan perbedaan yang mencolok terutama daerah pedalaman sangat kering dan juga ada perbedaan yang besar dalam curah hujan yang turun tiap tahun. Jelas hal ini penting sekali dalam pertanian. Karena kurangnya air tanah dan keadaan tanah pertanian dengan irigasi hanya dapat dilaksanakan di beberapa tempat saja. Kegiatan pertanian di sebagian besar pulau ini tergantung pada besarnya curah hujan. Keadaan iklim, Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidak berbeda dengan gambaran umum di atas, walaupun letaknya pada ketinggian 60 sampai 100 meter desa ini mempunyai curah hujan yang lebih baik karena turunnya hujan yang lebih baik.<sup>5</sup>

Kabupaten Pamekasan khususnya di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki sumber daya alam yang berpotensi, sehingga warganya banyak melakukan usaha di bidang Pertanian. Masyarakat di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan usaha pertanian tersebut tidak sedikit yang menjalankan lahan milik orang lain salah satunya dalam Perjanjian bagi hasil Panen. Ada banyak macam tanaman misalnya Padi, Jagung, singkong, tembakau.

Warga di Desa Panaguan banyak yang lebih suka menanam tembakau dari pada tanaman pokok misalnya padi, jagung, singkong, sebab dengan cara demikian mereka memperoleh uang tunai yang lebih. Uang itu memungkinkan mereka menyewa tanah atau lahan dengan cara bagi hasil panen tembakau. Cara kerja dengan sistem perjanjian bagi hasil ini disebut "*paroan/paronan*".

---

<sup>5</sup> Huub de Jonge, 1989, Agama, Kebudayaan, Dan Ekonomi Tentang Masyarakat Madura , Raja Wali Pers Jakarta Utara , hal. 234

Sistem dasar dari perjanjian bagi hasil panen ialah pemilik tanah ingin memungut hasil dari panen atau ingin memanfaatkan lahannya, tetapi pemilik tanah tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri lahannya sehingga lahannya di sewakan dengan sistem bagi hasil. Sewa menyewa maka tidak akan lepas dengan Perjanjian pembagian hasil itu sendiri, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini tentu akan selalu di kaitkan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Masalah baik tertulis atau lisan Bentuk perjanjian bagi hasil panen tentu berpengaruh sebagai bahan pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian bagi hasil panen tersebut.<sup>6</sup> Dalam perjanjian ini ada dua pihak petani pemilik tanah atau lahan dan petani penanam atau pekerja lahan.

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.<sup>7</sup>

Perjanjian bagi hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun perusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama. Perjanjian bagi hasil suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Huub de Jonge, 1989, *Ibid* hal. 234

<sup>7</sup> .Huub de Jonge, 1989 *Ibid* 235.

<sup>8</sup> Huub de Jonge, 1989 *Ibid* 236

Berdasarkan latar belakang diatas, akan dibahas lebih lanjut mengenai perjanjian bagi hasil panen dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN (PAROAN) MENURUT HUKUM ADAT MADURA PADA MASYARAKAT PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN** ”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam skripsi ini :

1. Bagaimanakan bentuk perjanjian bagi hasil Panen (*paroan*) yang terjadi di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian adat di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi salah satu pihak ingkar janji?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan satu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dapat di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus dan mamfaat.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk dapat disusun suatu karya ilmiah berupa skripsi yang dpat di pertanggung jawabkan sebagai guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memenuhi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember



2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang di peroleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perjanjian bagi hasil (*paroan*) panen Pada masyarakat Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hak-hak dan kewajiban –kewajiban baik dari pemilik lahan dan orang yang mengelola lahan tersebut menurut adat dalam masyarakat di Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian masalah jika salah satu pihak ingkar janji menurut hukum perjanjian adat dalam masyarakat di Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

### 1.3.3 Mamfaat Penulisan

Penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PANEN (PAROAN) MENURUT HUKUM ADAT MADURA PADA MASYARAKAT PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN “ ini adalah wujud dari pengamatan penulis atas semakin maraknya pelaksanaan perjanjian bagi hasil panen yang terjadi khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Secara Teoritis/Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiranguna pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pertanian, mengenai pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil yang sesuai dengan peraturan

perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat sebagai dasar guna penelitia selanjutnya.

- b) Untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian bagi hasil, dalam praktek.

- c) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakandalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.

Penelitian ini menggunakan metoda Komparatif dimana cara kerjanya didukung dengan metoda deskriptif, yaitu dengan melakukan pencatatan-

pencatatan baik dari bahan-bahan yang harus diteliti dilapangan maupun yang telah ada dikepustakaan.<sup>9</sup>

#### **1.4.1. Tipe Penelitian.**

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar di lapangan dan masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan dilakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

*Metode pendekatan* yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologi*. *Metode yuridis sosiologi* adalah metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan –penerapan norma-norma kedalam pelaksanaannya dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>10</sup>

Metode ini digunakan untuk menelaah hubungan aspek-aspek hukum non hukum. Adapun alasan, menggunakan metode tersebut adalah dikarenakan dalam penelitian ini bukan hanya sisi normatifnya akan tetapi juga subyek penelitiannya, yaitu antara hukum dengan masyarakat yang memiliki kompetensi dengan bagi hasil tanah pertanian. Oleh karena itu, dengan menggunakan *metode yuridis sosiologi* ini peneliti ingin melihat realita dalam praktek-prakteknya, terutama masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

#### **1.4.3 Data Hukum**

Data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data penelitian berupa data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat (selanjutnya disebut sebagai Hilman Hadikusuma ), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 4.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, 2003 ibid hal. 5

sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### **1.4.3.1 Data Primer**

Data hukum primer yaitu suatu data yang diperoleh melalui hasil penelitian yang dalam hal ini berupa wawancara/diskusi dengan beberapa orang informan yang diantaranya adalah anggota masyarakat.

#### **1.4.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang undangan, teori-teori para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang akan berhasil diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun pengambilan data sekunder penulis ambil dari <sup>11</sup>

1) Bahan Hukum Primer.

yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
- c. Peraturan Menteri Agraria No.4 tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.
- d. Instruksi Presiden No.13 tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No.2 tahun 1960.
- e. Data tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil (Tanah Pertanian) di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan selama satu tahun terakhir.

2) Bahan Hukum Sekunder.

---

<sup>11</sup>Ronny H Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah Hukum*, (Serang : CV Agung, 1989), hal. 52

Bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang perjanjian bagi hasil (Tanah Pertanian).

3) **Bahan Hukum Tersier.**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

#### **1.4.4 Cara Pengumpulan Data Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan cara pengumpulan bahan hukum berupa observasi, wawancara/diskusi, dan kuisioner dengan informan untuk mendapatkan data yang di perlukan.

##### **1.4.4.1 Observasi**

Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.<sup>12</sup> Hal ini merupakan salah satu sumber primer atau utama dari ilmu pengetahuan, untuk itu diperlukan suatu cara-cara tertentu yang disebut dengan metode atau metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi-deskripsi.

##### **1.4.4.2 Wawancara**

Dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan, wawancara ditunjukkan kepada para narasumber.

#### **1.4.5 Proses Penelitian**

Penelitian ini sedianya akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap. Yaitu :

##### **1. Tahap Persiapan**

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (selanjutnya disebut sebagai soerjono Soekanto ), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada., hal 13.



Pada tahap persiapan ini dimulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap awal adalah mengumpulkan arsip di Desa Panaguan, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan (dokumen – dokumen baik di desa Panaguan maupun di kantor – kantor pemerintah dan non Pemerintah yang berkaitan dengan pembagian hasil atau *Paroan* ) dan kajian pustaka. Telaah arsip berkaitan dengan perilaku hukumnya, sebab dari perilaku hukum itu dicari dan ditemukan nilai-nilai yang mendasarinya, setelah bahan2 ini terkumpul, dilakukanlah tahap pertama.
2. Tahap kedua. Kajian lapangan dilakukan pada tahapan ini cara yang mendapatkan data dilakukan dengan metode *observasi partisipasi* karena sifatnya yang transaksional dan subjektif (saling memberi dan menerima). Oleh karena paradikmanya *konstruktivisme*, maka observasi partisipasi saja tidak cukup, olehkarena itu, selain observasi partisipasi cara lain yang digunakan adalah wawancara mendalam, cara ini digunakan untuk mengungkap hal-hal yang sulit diperoleh melalui observasi, misalnya untuk mengungkapkan makna-makna yang terdapat dalam simbol dan dalam kehidupan mereka sehari-hari<sup>13</sup>.
3. Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul, yang menghasilkan suatu alat pengumpul data yakni pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan pada narasumber;
4. Melakukan wawancara/diskusi dengan informan menggunakan panduan wawancara/diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab secara lisan.

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, dkk, 2010, Hukum Adat dalam Kosmologi , Jember , Fakultas hukum hal.6.

### **3. Tahap Penyelesaian**

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain analisis data Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk Skripsi dan melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing.

#### **1.4.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur. Lokasi yang ditunjuk tersebut merupakan tempat yang sering terjadi perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga dengan demikian diharapkan mudah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di masyarakat setempat.

#### **1.4.5.2 Subyek Penelitian**

Penelitian ini berbicara mengenai perjanjian bagi hasil panen yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah masyarakat Madura di Desa Panaguan, kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

#### **1.4.6 Analisis Data**

Data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis* yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis berupa skripsi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *op.cit.* hal 32.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Bentuk Perjanjian Bagi hasil Panen

Ter Haar menyebutkan transaksi dengan tanah yang tidak berobjek tanah adalah perjanjian bagi hasil.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil adalah hubungan antara pemilik tanah dengan pihak lain, dimana pihak lain ini dibolehkan mengelola tanah yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa hasil dari pengolahan tanah tersebut dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dengan orang yang mengelola tanah itu, pihak lain yang mengelola tanah dinamakan pamaruh.

Perjanjian bagi hasil ini mempunyai bentuk *pertanian belah pinang*. Pertanian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>16</sup> Perjanjian belah pinang biasanya datang dari pihak pemilik tanah, oleh karena ia tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengerjakan tanahnya sendiri

Transaksi ini pada umumnya mulai berlaku pada saat penanaman, padi, jagung, tembakau dan berakhir setelah panen. Pada transaksi demikian ini, pemilik tanah tidak menghiraukan tentang masalah pengerjaan tanahnya; kadang-kadang apabila dia berjanji ia meminjamkan sapi untuk membajak, ataupun memberikan bibit padi. Pada umumnya yang mengerjakan tanah mendapat setengah dari penghasilan; demikian juga dalam perikanan dan perternakan.

Khususnya di Jawa Tengah ada kebiasaan adat, bahwa pada permulaan transaksi ini dibayar *srama* atau *mesi*. Arti dari pada *srama* ini adalah

---

<sup>15</sup> Djamanat Samosir, 2013, Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Cv.Nusa Aulia, Bandung, hal 245,dst; yang juga di kutip Ter Haar, 1985.dkk, Hukum Adat dalam polemik Ilmiah, Bahtara, Jakarta,hlm.125

<sup>16</sup> Van Dijk, 2006, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjem. A Soehardi, cetakan ke- IX , Mandar Maju Bandung, hal.84.

permohonan disertai pemberian, sedangkan *mesi* maksudnya sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu adalah milik orang lain.

Di Bali dan Sulawesi Selatan transaksi ini kadang-kadang digabung dengan peminjaman uang tanpa bunga dari pemilik tanah kepada penggarap tanah, yang disebut *balago* (Sulawesi Selatan), *plais* (Bali). Penggarap tanah tidak dapat menagih selama ia masih diperbolehkan mengerjakan tanah yang bersangkutan; Pembayaran kembali pinjaman adalah yg diperhitungkan dengan bagian hasil tanah yang diterimanya oleh penggarap tanah secara angsur.

Menjadi persoalan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian ialah hasil tanah, tanah, ini jelas benar-benar tampak apabila perjanjian diadakan mengenai suatu kebun kebun kelapa(karet), dalam perjanjian demikian tanahnya hamper tidak memainkan perasaan.

Perbandingan pembagian hasil antara pihak-pihak yang berjanji sebagian besar tergantung dari subur tidaknya dan letak, atau keadaan dan tempat tanah. Jika tanah atau lahan itu subur dan mudah di olah dan si pemilik tanah menyediakan alat-alat dan (atau) benih mungkin si pemilik mendapat dua bagian dari pihak yang kedua satu bagian dari hasilnya.<sup>17</sup> Pada tanah yang kurang subur dan sulit dikerjakan (lereng-lereng gunung) mungkin pembagian sebaliknya.

Jelas bahwa perbandingan pembagian selanjutnya tergantung dari jumlah tawaran tenaga kerja dan dari harga-harga hasil bumi.<sup>18</sup> Perbandingan pembagian yang berlainan dari yang kita sebutkan diatas mungkin juga terdapat. Seiring si pemilik tanah memberikan uang dimuka, yang kemudian di perhitungkan dengan bagian hasil yang harus diperbolehkan.

Bentuk sistem perjanjian bagi hasil selanjutnya adalah sewa. Sewa tanah dengan pembayaran sewa dibelakang adalah suatu perjanjian dalam mana pemilik tanah mengizinkan orang lain untuk mengelola, menanami dan memungut hasil dari tanah atau lahan (memperoleh semua hasilnya) dengan pembayaran sejumlah uang yang tertentu sesudahnya.<sup>19</sup> Perjanjian sewa demikian lebih jarang dikemukakan dari perjanjian belah pinang dan sewa merupakan suatu bentuk baru

---

<sup>17</sup> Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjemah. A Soehardi 2006 *Ibid* 84

<sup>18</sup> *Ibid* 85

<sup>19</sup> *Ibid* 85

bagi kebanyakan lingkungan hukum. Berjanjian ini sering diadakan dengan orang-orang asing

Pertanian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanam dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya dimana perjanjian belah pinang dan sewa mungkin sejalan dengan gadai. Jika ini terjadi maka si pembeli gadai bertindak sebagai pihak penerima belah pinang, sebagai penyewa. Dengan cara demikian dapat melanjutkan pengelolaan tanah sendiri. Hasil akhir inilah yang menjadi sebab yang penting untuk perhubungan. Secara demikian pula pertanian belah pinang dan sewa dapat bersamaan sejalan dengan sewa, dengan pembayaran sewa di muka (jual tahunan).

Ada kalanya perjanjian bagi hasil ini berkelanjutan dengan perjanjian bagi bidang tanahnya sehingga penggarap yang tadinya tidak memiliki tanah garapan menjadi pemilik tanah atau lahan pula, misalnya dijumpai di Lampung.<sup>20</sup> Pada umumnya di banyak daerah bentuk perjanjian ini dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk lisan, dan biasanya bentuk pelaksanaannya didasarkan pada faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman, dan sebagainya. Tetapi di Lampung terdapat kecenderungan perjanjian dilaksanakan secara tertulis dan disahkan oleh kepala kampung setempat.

Perjanjian bagi hasil sebagai lembaga hukum adat terjadinya dilandasi suatu pemikiran tolong menolong, yang dijiwai atau didasarkan oleh sifat sosial dan ekonomi untuk menolong sesamanya. Dasar sosial yang dimaksud adalah hubungan kekeluargaan, tolong menolong. Suatu penelitian yang menggambarkan hal tersebut, menurut Djamanat Samosir, di daerah masyarakat Batak Toba biasanya penggarap itu warga kampung (*donga sahuta*).<sup>21</sup> Menurut kebiasaan memberikan tanah untuk diusahai kepada orang terutama yang masih lama atau yang masih erat hubungan kekeluargaan, yang bertujuan untuk menolong yang bersangkutan

---

<sup>20</sup> Djamanat Samosir, yang juga dikutip Hilman Hadikusuma 2013, *ibid*, hal.246

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal.246

sehingga ekonominya dapat terbantu. Hubungan hukum antara antara pemilik tanah dan penggarap dilandasi oleh rasa kekeluargaan.

Macam atau Model Perjanjian Bagi hasil.<sup>22</sup>

Hampir seluruh daerah Indonesia mengenal perjanjian bagi hasil, hanya saja istilah-istilah yang di jumpai di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya; di Aceh disebut dengan istilah *Moro*, dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$  ,dan  $\frac{1}{5}$ , di daerah batak disebut *mamola pinang/pardua*, Minangkabau disebut *Memperduai*, tanah Gayo disebut *mawah*, (1:1), tanah alas memiliki istilah *belah duo*, (1:1). Karo disebut *melahi*, Sumatra Selatan disebut *tesang*, Minahasa disebut *toyo*, Jawa disebut *Maro*, Priangan disebut *nengah* atau *jejuron*.

1. Di Lampung, persyaratan bagi hasil adalah:
  - a. Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh kepala kampung/desa setempat;
  - b. Apabila bibit diberikan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua; dan
  - c. Untuk tanaman keras jangka waktu hanya 3 tahun
2. Di Jawa Tengah, pelaksanaan perjanjian bagi hasil dipengaruhi oleh kualitas tanah. Kalau kualitas tanahnya baik maka pemilik akan memperoleh bagian yang lebih besar, sebagai berikut.
  - a. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama (*maro*).
  - b. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian (*martulu*)
  - c. Pemilik tanah mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian untuk tanaman kacang.
3. Di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil ditentukan syarat-syarat, sebagai berikut;

---

<sup>22</sup> Djamanat Samosir, , Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia 2013, *ibid.*, hal.246- 248



- a. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian (*nandu*)
  - b. Pemilik tanah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, sedangkan penggarap mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian (*ngapit*).
  - c. Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian, sedangkan penggarap  $\frac{1}{4}$  bagian (*merapat*)
4. Di Madura memakai istilah *paroan* atau *Paron* untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap. Perjanjian bagi hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya.

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului dengan sebuah perjanjian, sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun mengenai rukun sama sama dengan jenis perjanjian yang laian yaitu harus ada, para pihak (subyek hukum), obyek tertentu, seperti ijab kabul malalui pengucapan *lafaz*.

Kemudian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi syarat yang menyangkut subyek perjanjian dan syarat yang menyangkut obyek perjanjian.<sup>23</sup> Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil harus sama-sama sudah dewasa, sehat akal, dan wenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap obyek yang akan dibagi hasilkan harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, dan tidak dalam proses sengkata.

Menurut Sayyid Sabiq dalam suatu perjanjian bagi hasil menurut hukum islam, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan atau perhiasan maka tidak sah.

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.104

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, 1997, *Fikih Sunah ke-13*, Bandung; Al-Ma'arif, hal.38-39 dst, yang juga dikutip Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Ibid* hal. 104



- b. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan ke untungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas.
- d. Bahwa *mudharabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk perdagangan di negeri tertentu, barang tertentu dan waktu tertentu.

Apabila rukun dan syarat perjanjian bagi hasil telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Hal ini juga sejalan dengan KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang di buat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya.

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.

Perjanjian bagi hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya. Perjanjian bagi hasil suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

## **2.2. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Adat.**

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat pihak-pihak yang satu dan yang lainnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Adapun mengenai pihak-pihak ini penulis di kategorikan menjadi dua macam, yaitu pihak pemilik lahan pertanian dan pihak penggarap. Dalam hal yang menjadi objek perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, yang terdapat dua pihak pemilik lahan dan penggarap lahan, maka terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

a. Pihak pemilik lahan pertanian dalam perjanjian bagi hasil

Ia adalah pihak yang meliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka ia mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil atas tanah pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Ia sendiri berhak untuk meminta penggarap mengelola tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta bagian hasil sebesar perjanjian yang disepakati, serta mendapatkan tanahnya kembali setelah selesai masa berlaku dari perjanjian bagi hasil tersebut.

b. Pihak penggarap dalam perjanjian bagi hasil.

Ia adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang, namun tidak memiliki cukup lahan pertanian. Oleh karena itu, ia kemudian akan menjalin perjanjian dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap tanah pertanian.

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Op Cit.* hal 106

Berdasarkan pada kondisi tersebut, ia selaku penggarap mempunyai kewajiban melaksanakan pengolahan tanah pertanian dengan sebaik-baiknya, serta wajib mengembalikan mengembalikan tanah pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil. Ia berhak atas kontraprestasi berupa bagian atas hasil yang diperoleh dari lahan pertanian yang menjadi garapannya.

Adapun yang menjadi latar belakang / dasar transaksi bagi hasil yaitu :<sup>26</sup>

- a. Bagi pemilik tanah.
  1. Mempunyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak ada kesempatan untuk mengerjakan sendiri tanah tersebut.
  2. Keinginan sipemilik tanah untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan kepada orang laian untuk mengerjakan tanah miliknya.
- b. Bagi penggarap.
  1. Tidak atau belum mempunyai tanah atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  2. Mempunyai kelebihan waktu sedangkan tanah milik terbatas luasnya, tanahnya sendiri tidak cukup untuk memberikan penghidupan bagi keluaraganya.
  3. Keinginan memperoleh hasil tambahan dari tanah garapan.

Jadi, fungsi transaksi bagi hasil adalah untuk memproduktifkan tanah tanpa kerja sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa memiliki tanah sendiri.<sup>27</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil, objek perjanjian bukan tanah tetapi tenaga manusia dan tanaman (hasilnya). Bentuk formal dari perjanjian bagi hasil adalah lisan, campur tangan kepala masyarakat hukum/kepala desa/kampung jarang dibutuhkan. Biasanya perjanjian dilaksanakan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Objek perjanjian bukan tanah tetapi tenaga manusia dan tanaman,

---

<sup>26</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Ibid*, hal.247

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.247

karena itu kepala persekutuan tidak perlu mengesahkan perjanjian ini dan surat keterangan jarang dibuat.

Iman sudiyat mengatakan bentuk transaksi bagi hasil sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian bagi hasil tidak diperlukan bantuan kepala desa/masyarakat hukum. Perjanjian dilaksanakan diantara para pihak yang melaksanakan perjanjian.
2. Jarang dibuat akta
3. Perjanjian dapat dibuat oleh pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, pemegang tanah jabatan.
4. Hak pertuanan/masyarakat hukum tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu.

Antara transaksi tanah dan transaksi menyangkut tanah terdapat perbedaan berikut ini:

1. Transaksi tanah motifnya adalah kebutuhan uang dengan menyerahkan tanahnya, sedangkan transaksi menyangkut tanah motifnya sosial dan ekonomi.
2. Objek transaksi tanah adalah tanah, sedangkan transaksi menyangkut tanah adalah tenaga manusia dan hasil tanaman.
3. Fungsi transaksi tanah adalah tanah dibaktikan untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan lain dan uang dijadikan produktif dengan pembelian tanah. Di sini fungsi perjanjian bagi hasil adalah memproduksi tanah dan tenaga manusia tanpa memiliki tanah.
4. Waktu perjanjian bagi hasil hanya selama satu kali panen, kecuali para pihak menentukan lain, sedangkan transaksi tanah jika tidak di perjanjian maka pengembalian tanah tergantung dari si pemilik tanah.
5. Dalam transaksi tanah yang dapat melakukan transaksi hanya orang yang berhak atas tanah, sedangkan perjanjian bagi hasil dapat dilaksanakan tanpa syarat. Inti dari tindakan *pemaru* adalah memanfaatkan tanah dan tidak menentukan nasib dari tanah.



6. Dalam transaksi tanah diperlukan campur tangan kepala persekutuan /kampung, sedangkan perjanjian bagi hasil tidak di perlukan campur tangannya.

### **2.3. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Salah Satu Pihak Ingkar Janji.**

Dalam hukum positif bagi hasil khususnya atas tanah pertanian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Bagi hasil. Namun demikian ia merupakan objektif dari *landreform*, artinya peraturan ini tidak terpisah dari UUPA. Tujuan UU No .2 tahun 1960, yang dapat disimpulkan dari penjelasannya, yaitu untuk melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka dari golongan kuat, maka dalam bidang agrarian diadakan undang-undang ini yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil dengan maksud, sebagai berikut.

1. Pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan berdasarkan kesepakatan.
2. Menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam posisi kedudukan yang kuat, yaitu umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggarakan yang disebut pada 1 dan 2 diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “ sandang pangan” rakyat.

Tujuan utama UU No. 2 Tahun 1960 Tentang bagi hasil dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada penggarap dan menegaskan hak-hak dan kewajiban baik penggarap maupun pemilik. UU No 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil, dalam ketentuan pasal 1 huruf c dirumuskan pengertian bagi hasil adalah



sebagai suatu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak yang disebut penggarap dan berdasarkan perjanjian mana penggarap dikenakan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Menurut UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Tentang bagi hasil, pengertian bagi hasil disebutkan bahwa perjanjian harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam UU ini disebut kepala desa dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap tanah, yang kemudian perjanjian itu memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan (pasal 3). Untuk tanah sawah perjanjian bagi hasil berlaku sekurang-kurang 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5(lima) tahun (pasal 4). Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya (pasal 5).

Pembagian tanah antara pemilik tanah dan penggarap ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II untuk tiap-tiap daerah swatantra tingkat II dan memberitahukannya kepada pemerintah harian dan DPRD yang bersangkutan (pasal 7). Di dalam pasal 8 dikatakan bahwa dilarang pembayaran uang atau pemberian denda apa pun kepada pemilik tanah memperoleh hak pengusahaan tanah. Perjanjian bagi hasil berakhir karena berakhir jangka waktu perjanjian maupun karena sebab (a) atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala desa; (b) dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik didalam hal penggarap tidak mengusahaan kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah. Penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik (pasal 10 dan Pasal 6).

Dengan demikian, dengan keluarnya UU No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terdapat perubahan yang mendasar, yang menegaskan antara lain berikut ini;

1. Bentuk perjanjian adalah tertulis.
2. Perjanjian harus dilaksanakan dihadapan kepala desa, disaksiakan oleh dua orang dan pengesahan dari camat/kepala Kecamatan.
3. Waktu perjanjian 3 tahun bagi sawah dan 5 tahun untuk tanah kering.
4. Perjanjian tidak putus karena pemindahan hak atas tanah.
5. Perjanjian itu dapat diwariskan.
6. Dalam memperoleh hak menguasai tanah dilarang pembayaran uang atau pemberi benda apa pun kepada pemilik tanah.
7. Pembagian hasil antara pemilik dan penggarap ditetapkan oleh Bupati/Kepala daerah swatantra tingkat II.
8. Penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

Undang-Undang No. 2 tahun 1960, di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana dikehendaki, misalnya tentang pemberian diantara pemilik dan penggarap, dimana dalam kebiasaan masyarakat hal tersebut merupakan soal biasa sebagai “tanda persaudaraan” “penghargaan” atau sebagai “terima kasih”, yang diberikan sebelum atau yang mendahului suatu perjanjian.

Menurut Imam Sudiyat ada perbedaan yang menonjol dari transaksi tanah dengan transaksi menyangkut tanah, sebagai berikut;

1. Transaksi bagi hasil berakhir sesudah setiap panen.
2. Si pembagi hasil berhak atas hasil tanaman yang sebagian harus diserahkan kepada penguasa tanah, berhak atas tanahnya dan
3. Si pembagi hasil dapat dianggap sebagai pemilik tumbuhan yang ditanamnya.

### . BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **3.1 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Panen (*paroan*) Pada Masyarakat PanaguanKecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Ter Haar, adalah transaksi yang merupakan suatu perikatan, di mana objek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman diatas tersebut.<sup>28</sup> Proses tersebut terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesepakatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut,. Maka pemilik tanah dapat mengadakan perjanjian dengan pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama. Perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat Desa panaguan kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan melakukan / mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil “*paroan*”, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbang hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap). Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah miliknya

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja wali pers, hal. 209, di kutip dari Ter Haar, *Beginsele en stelsel van het adatrecht*, Jakarta ; J.B. Wolters, 1950

kepada tetangga – tetangganya dalam wilayah yang tentunya sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik tanah, karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan, dasar kesepakatan antara, kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, serta wawancara dengan bapak syamsul bahri sekretaris desa panaguan yang mendorong masyarakat Desa Panaguan memilih sistem transaksi pengolahan tanah melalui Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada Hukum Adat Kebiasaan, menurut Bapak Syamsul Bahri Sekretaris desa Panaguan karena adanya “rasa nyaman“ karena sudah dari dulu menggunakan sistem hukum Adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian Bagi Hasil menurut UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dengan alasan yaitu adanya factor- faktor. yang mempengaruhinya antara lain :<sup>30</sup>

1. Keterbatasan dana / biaya
2. Kebiasaan yang sudah turun temurun dimasyarakat
3. Keuntungan dan kerugian yang dinikmati bersama
4. Adanya kerja sama yang bersifat gotong royong

Jadi dalam transaksi bagi hasil, tanah terlibat di dalamnya, akan tetapi secara teknis hukum adat tidak dapat disebut objek transaksi,

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maniti, dengan memberi penjelasan sistem perjanjian yang telah di lakukan dengan Penggarap lahan sebagai berikut: saya mempunyai sebidang tanah yang dalam hal saya membutuhkan uang atau karena saya belum mempunyai modal untuk mengerjakan tanah maka saya membuat janji dengan seseorang petani atau penggarap dalam mengelola tanah ini, orang tersebut yang mengerjakan tanah untuk ditanami, yang melakukan penanaman adalah orang tersebut dan pada waktu panen orang tersebut menyerahkan sebagian dari hasilnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Berdasarkan Wawancara dengan bapak molyadi desa 30 november 2014. Di rumah bapak molyadi

<sup>30</sup>wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri sekretaris desa Panaguan 27 November 2014 di rumah sekretaris desa Panaguan

<sup>31</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maniti pemilik lahan, 28 November di rumah ibu maniti



Perjanjian bagi hasil ini terselenggara dengan diizinkan seseorang memasuki tanah pertanian yang dimiliki secara sah, dengan syarat bahwa pihak pekerja bagi hasil akan mengerjakan dan menanami tanah tersebut dan dari hasilnya akan memberikan sebagian kepada pemilik tanah<sup>32</sup>.

Besarnya Hasil pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (petani dan penggarap) adalah :

1. 1(satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah(1 : 1 ) Bagi tanaman padi yang di tanam disawah
2. 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi ditanami diladang kering (2/3:1/3).

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya -biaya yang harus dipikul bersama seperti : benih, pupuk, tenaga ternak, biaya penanaman, biaya panen dan zakat. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Mayoritas kehidupan di Desa lokasi penelitian adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murni yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antar warga dan saling peduli, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai, tenteram tanpa adanya kecemburuan social. Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian Bagi Hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbalan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Hampir sebagian besar penduduk desa Panaguan dengan jumlah penduduk 2652, laki-laki 1241 perempuan 1411 dengan luas desa 202.250 Ha, bekerja sebagai petani baik petani sawah maupun petani tambak dan juga sebagai pedagang selebihnya pegawai negeri dan swasta serta buruh. Dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Freddy Tengker, 2011, *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, hal; 95

<sup>33</sup> *Ibid* Wawancara dengan wakil kepala desa panaguan 27 november 2014



Tabel.1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1263
2	Dagang	287
3	PNS	23
4	TNI/ POLRI	7
5	Swasta	146
6	Buruh Bangunan	12
7	Supir	9
8	Pengeangguran	905

Sumber Data Potensi Desa Panaguan, 2014 Dari sekretaris desa Panaguan

Karena dari 10 responden (100%) semua menyatakan bahwa perjanjian Bagi Hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan saling percaya dan hanya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang – orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat . Hal ini erat kaitanya dengan rasa tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingn itulah menjadi falsafah bagi orang - orang pedesaan termasuk dilokasi penelitian.

Menurut bapak Syamsul Bahri, Perjanjian Bagi Hasil demikian ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian Adat kebiasaan warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar dikelurahan / Desa .<sup>34</sup>

<sup>34</sup> *Ibid* Wawancara dengan Syamsul Bahri wakil kepala desa panaguan, 27 november 2014 Dirumah Bapak Syamsul Bahri

Kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta besarnya imbalan hasil yang akan di bagi. Mengenai batas waktu untuk perjanjian Bagi Hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu Bagi Hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian menetapkan waktu perjanjian bagi hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Ibu Binamya penggarap lahan, dalam menetapkan imbalan di desa Panaguan dikenal dengan istilah “paroon “ atau “maroh “, Pengertian “paroon “ atau “maroh“ adalah pembagian dari hasil panen padi dan tembakau dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya setengah dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya untuk alat pemanen misalnya memakai mesin pemanen kemudian baru di bagi menjadi 2(dua) sama rata atau dibagi 1/2 masing-masing dari hasil bersih.<sup>35</sup>

Sistem pelaksanaan pembagain hasil panen di desa Panaguan, pemilik tanah pada umumnya mensyaratkan kewajiban bagi penggarap untuk menyediakan bibit, pupuk dan biaya pengolahan / pengolahan (bajak sawah dan mesin traktor ). Sedangkan pihak pemilik tanah hanya berkewajiban untuk menyerahkan tanahnya saja dan membayar pajak tanah serta biaya warga untuk membayar desa pengairan yang bertugas mengairi sawah, apabila penggarap tidak mempunyai tanah atau dengan hanya sebagai buruh tani, maka pemilik tanah akan menyumbang pupuk dan pengolahan tanah, meskipun ini bukan suatu keharusan.<sup>36</sup>

Tentang jumlah berapa rupiah sumbangan itu tergantung dari perkiraan biaya atas perhitungan keduanya, hal ini nantinya tidak mengurangi dalam pembagian hasil panen, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap untuk pengolahan tanah terdiri dari : biaya tenaga kerja untuk menebar bibit (nabur),

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan ibu binamya Penggarap lahan, 28 november 2014, di rumah ibu binamya

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan ibu sulalah penggarap lahan, 29 November 2014, dirumah ibu sulalah

kemudian biaya tenaga kerja untuk menanam padi, dan biaya tenaga kerja yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi serta biaya tenaga untuk pemupukan. Sedangkan untuk tenaga panen biasanya menjadi tanggung jawab pemilik tanah dan penggarap ini menjadi satu paket.<sup>37</sup>

Di desa Panaguan ada kebiasaan untuk memberikan sumbangan kepada penggarap dalam bentuk pemberian bibit padi dan tembakau yang jumlahnya kurang lebih 25 kg untuk satu hektarnya atau dapat juga bonus dari pemilik tanah berupa pemberian pupuk dengan jumlah  $\frac{1}{3}$  dari jumlah pupuk yang diperlukan. Menurut keterangan Sekretaris desa Panaguan Bapak Syamsul Bahri menyatakan: biasanya pemilik tanah memberikan pinjaman uang kepada penggarap tanah sebesar kebutuhannya untuk pengolahan tanah sampai panen tiba. Akan tetapi di tiap dusun itu sistemnya berbeda-beda dengan menggunakan pembagian 1:2 yaitu untuk pemilik tanah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan untuk petani penggarap mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari hasil panen bersih, tentunya ini didasarkan pada kesepakatan para pihak karena dilihat dari kesuburan tanah yang menjadi obyek perjanjian.<sup>38</sup>

Jika tanah kurang subur karena disebabkan tanah tadah hujan sedangkan air irigasi sampai sudah kecil alirannya dan harus dibagi-bagi kesemua tanah penduduk akhirnya mereka menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagiannya dibalik  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik tanah dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap dengan ketentuan bahwa pihak penggarap mempunyai kewajiban : semua biaya-biaya ditanggung oleh penggarap, dan pemilik hanya berkewajiban menyerahkan tanah juga membayar pajak tanah, membayar pompa air dan membayar pekatan pada pamong desa bagian pengairan. Terkecuali biaya yang dikeluarkan untuk tenaga memanen baik memakai mesin atau tenaga orang itu di bagi dua antara penggarap dan pemilik tanah maksudnya yaitu bagian setiap orang yang ikut membantu memanen dan dari jumlah perolehan perkilogramnya di hitung dengan perhitungan artinya setiap

---

<sup>37</sup> *Ibid* ibu sulalah sebagai penggarap lahan 29 november 2014 di rumah ibu sulalah

<sup>38</sup> Berdasarkan Wawancara dengan seketaris desa panaguan 27 november 2014 di rumah seketaris desa panaguan

jumlah 10 (sepuluh) kilogram hasil panen hak untuk orang yang memanen mendapat bagian 1(satu) kilogram gabah basah ataupun bibit tembakau.<sup>39</sup>

### **3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Adat di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan ibu Maniti, di Desa Panaguan Kecamatan Larangan, hak dan kewajiban, dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian baik bagi petani penggarap maupun petani pemilik tanah maka dapat dirangkum sebagai mana yang diperoleh diketahui bahwa :<sup>40</sup>

1. Hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah
  - 1) Memberikan ijin pada calon penggarap untuk mengelola tanah.
  - 2) menyediakan bibit bila diperjanjikan
  - 3) membayar pajak tanah
  - 4) membayar sumbangan (swadaya rakyat) untuk pengairan juga sumbangan pupuk bila diperjanjikan pada penggarap.
2. Hak dan kewajiban bagi penggarap tanah adalah :
  - 1) menerima tanah dari pemilik tanah.
  - 2) menyediakan bibit padi bila diperjanjikan sesuai dengan struktur tanahnya.
  - 3) menyediakan pupuk dan mengelola tanah.
  - 4) memberikan setengah bagian hasil panen kepada pemilik tanah
  - 5) tidak memindah tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin pemilik tanah.
  - 6) terakhir menyerahkan tanah kembali pada pemilik tanah setelah panen, kecuali diperjanjikan lain.

Minat seseorang untuk mengambil keputusan membuat perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang-undang atau tidak akan didasarkan pada informasi

---

<sup>39</sup> Berdasarkan wawancara ibu sulalah sebagai penggarap lahan 29 november 2014 di rumah ibu sulalah

<sup>40</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Ibu maniti pemilik lahan 28 november 2014 di rumah Ibu maniti



tertentu yang mendorong untuk melakukan keputusan diantara alternatif yang ada. Informasi tersebut yaitu:

1. Informasi tentang kewajiban melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis menurut undang-undang
2. Informasi tentang hak dan kewajiban para pihak
3. Informasi tentang perlindungan hukum
4. Informasi tentang prosedur

Berdasarkan hasil penelitian, yang mendorong masyarakat Desa Panugan Kecamatan Larangan memilih sistem transaksi pengolahan / perusahaan tanah melalui Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada Hukum Adat Kebiasaan, menurut Bapak Syamsul Bahri sekretaris Desa Panugan adalah karena “rasa nyaman“ karena sudah dari dulu menggunakan sistem hukum Adat kebiasaan dibanding dengan sistem.<sup>41</sup>

Pilihan sistem bagi hasil yang dijadikan perjanjian pertanian di desa ini banding sistem perjanjian pertanian lainnya karena di dalam sistem perjanjian bagi hasil ada banyak keuntungan dan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil panen yang didapat berbeda dengan sistem lainnya, misal pada jual tahunan terkadang keuntungan hanya pada satu pihak dan sistem jual gadai dirasa sangat merugikan satu pihak dan hanya di sistem bagi hasil inilah kenyamanan didapat baik penggarap maupun pemilik tanah kemudian tingkat resiko yang minim di banding perjanjian lainnya artinya resiko biasanya di tanggung bersama atau dapat di musyawahkan kedua pihak.<sup>42</sup>

Dari wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri Sekretaris desa Panugan “baik pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah, menyatakan bahwa dengan perjanjian bagi hasil yang mereka kenal dengan istilah “paron” bila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk sehingga mempengaruhi hasil panen maka dengan sendirinya akan ditanggung bersama- sama<sup>43</sup> Biasanya pertikaian atau perselisihan sering muncul karena kurang komunikasi kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, misalnya saat kesepakatan terjadi pihak penggarap

---

<sup>41</sup> *Ibid* wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri sekretaris desa Panugan 28 November 2014

<sup>42</sup> Berdasarkan wawancara dengan bapak molyadi pemilik lahan 30 november 2014

<sup>43</sup> wawancara dengan sekretaris desa Panugan 28 November 2014



masih diluar kota karena berdagang atau buruh pabrik dikota sehingga diperantarakan orang lain dalam kesepakatan dengan pihak pemilik tanah, namun sepanjang ini semua perselisian dapat di selesaikan lewat musyawarah keluarga saja.

Mengenai kewajiban dari pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang-Undang No.2 tahun 1960, yang diadakan pula ketentuan –ketentuan dalam yang melarang untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah.hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu :<sup>44</sup>

#### 1. Hak dan kewajiban pemilik tanah.

##### a. Pemilik tanah berhak

1. Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepalaDaerah yang bersangkutan .
2. Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

##### b. Kewajiban pemilik tanah

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk di usahakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut .

#### 2. Hak dan kewajiban Penggarap.

##### a. Hak penggarap

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan.

##### b. Kewajiban Penggarap

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No.2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Dalam penerapan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pemilik tanah dan penggarap maka apabila terjadi pelanggaran dari kesepakatan yang sudah disetujui bersama, tentu akan ada sanksi-sanksinya, misalnya saja :

1. Pembayaran uang atau pemberian beban apapun juga kepada pemilik yang di maksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berakibat bahwa uang telah dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil bagian tanah termasuk dalam Pasal 7.
2. Pembayaran oleh siapapun termasuk oleh pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur unsur ijon dilarang .
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang di bayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.
4. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) ini maka berakibat uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud pada Pasal 7.
5. Pasal 8 ayat (4) dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun

### **3.3 Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Salah Satu Pihak Ingkar Janji**

Suatu perjanjian yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit yang mengalami masalah selama perjanjian itu berlangsung antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Begitu pula pada masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, ada beberpa yang mengalami perselisihan dalam perjanjian bagi hasil, masalah yang disengketakan itu berkaitan dengan besar kecilnya bagian yang diterima oleh penggarap lahan. Perselisihan yang terjadi ini merupakan perjanjian secara lisan. Sehingga sengketa yang terjadi di selesaikan dengan musyawarah dan secara kekeluargaan antara para pihak.

Dari hasil wawancara dengan penggarap lahan ibu binamya, jika ada sengketa yang terjadi diselesaikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, tanpa adanya campur tangan orang lain atau kepala desa setempat, jika sengketa tersebut tidak di temukannya kesepakatan antara kedua belah pihak, barulah meminta bantuan pihak ketiga, dalam hal ini biasanya kepada yang di tuakan dan disegani serata telah berpengalaman dalam seluk beluk perjanjian Bagi hasil (paroan), apabila dengan perantara pihak lain tidak selesai juga, barulah mereka meminta bantuan kepada Kepala Desa setempat.<sup>45</sup> Jika sampai ketinggian ini biasanya apa yang disengketakan oleh para pihak langsung selesai.

Dari hasil wawancara dengan bapak Molyadi sebagai pemilik lahan, apabila terjadi perselisihan atau sengketa cukup dilakukan atau diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan saja tanpa melibatkan aparat pemong desa. Biasanya sesepuh desa yang menjadi atau sebagai mediasi antar kedua pihak yang bertikai dan itu sudah cukup, karena kedua pihak akan sama-sama menyepakati keputusan bersama<sup>46</sup>

Cara yang ditempuh oleh kepala desa dalam penyelesaian masalah sengketa mereka : pertama-tama menanyakan apa masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa, kemudian kedua, dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh kepala desa yang sudah ditentukan harinya dihadapkan pihak-pihak yang bersengketa untuk didengar secara lebih rinci masalah yang disengketakan. Setelah mendengar dan mengetahui permasalahan yang disengketakan lebih mendalam maka ditempuh jalan penyelesaian sengketa sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Penyelesaian permasalahan bagi hasil dengan menanyakan siapa yang menanggung resiko di luar keinginan yang menyebabkan terjadinya sengketa, bias di karenakan karna tanah tidak subur, atau pemilik lahan tidak membayar pajak, dan tidak menjalankan hak serta kewajiban

---

<sup>45</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu bimaya penggarap lahan, 29 november 2014, di rumah ibu binamya

<sup>46</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Bapak molyadi, 30 november 2014, di rumah bapak molyadi

<sup>47</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak syamsul bahri sekretaris desa Panaguan, 27 november 2014, dirumah bapak myamsul bahri

- b. Setelah masalahnya jelas pemilik lahan dan penggarap dapat mengambil keputusan apakah perjanjian bagi hasil ini diteruskan atau tidak, jika terjadi demimikian pihak pemilik lahan akan mengambil kembali tanah, dan akan mengalihkan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya, penggarap akan menyelesaikan 1x panen dan tidak akan bekerja sama lagi dengan pemilik lahan yang bersengketa. Dan bagi di pemilik lahan akan mendapat sanksi social,
- c. Dalam hal ketepatan waktu mengembalikan tanah, pihak penggarap didengar keterangan alasannya terlambat mengebalikan tanah garap yang telah ditentukan pada awal perjanjian, dimana pihak pengrap ini menanami tanah pemilik lahan, dengan tanaman lain yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, biasanya tanah di tanamin setelah batas waktu 1x panem sebelumnya sudah berakhir, maka kepala desa menetapkan tenggang waktu yang baru agar penggarap segera mengebalikan tanah kepada pemilik lahan.
- d. Dalam hal pembagian hasil, perselisihan menghitung jumlah sisa keuntungan dari hasil pembagian panen yang dirasakan tidak adil, misalnya dalam pembagian hasil, pemilik lahan mengatakan bahwa sisa keuntungan yang belum di kasihkan kepada penggarap sebesar Rp. 3.000.000.00 lagi, akan tetapai yang disebut di sangakal oleh penggarap lahan dengan mengatakan jumlah sisa keuntungan yang seharusnya ia dapat adalah Rp. 3.500.000.00, jika semacam ini terjadi, maka masing-masing pihak disuruh bersumpah. Setelah itu baru diputuskan berapa jumlah sisa keuntungan yang harus diterima oleh masing2 pihak.

Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masingmasingdari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas ). Batasan jangka



waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5(lima) tahun, (Pasal 4 Undang-Undang N0 2 Tahun1960) Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu ) tahun.<sup>48</sup>

Dalam hal diketahui oleh pemilik tanah, bahwa penggarap dalam menggusahakan tanah, tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemillik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan ijin Kepala Desa.

Hapusnya atau pemutusan hubungan kerja antara para pihak dalam perjanjian bagi hasil di Desa Panaguan kecamatan Larangan yang terjadi pada saat jangka waktu yang sudah disepakati bersama sudah berakhir biasanya pada saat musim panen tanaman berakhir maka umumnya perjanjian bagi hasil pertanian berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan awal pemilik tanah dan penggarap tapi berakhirnya perjanjian juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni bila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan tanahnya dengan semestinya atau tanahnya justru dijual musiman pada orang lain tanpa ijin dari pemilik tanah, jadi hapusnya perjanjian bagi hasil pertanian karena berakhirnya jangka waktu yang disepakati bila hapus sebelum berakhir jangka waktu biasanya bisa pemutusan dari satu pihak baik dari penggarap ataupun pemilik tanah.

Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil di desa Panaguan Kecamatan Larangan, masih mendasarkan kepada Hukum Adat / kebiasaan setempat secara turun temurun secara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu / tolong menolong dan gotong royong. Tidak dilakukannya perjanjian bagi hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian, karena masyarakat kurang mengetahui perjanjian

---

<sup>48</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_2\\_1960.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_1960.htm) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil



apalagi tentang Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena dari semua responden penelitin semuanya tidak mengetahui akan keberadaan undang- undang yang mengataur tentang bagi hasil pertanian.

Minat seseorang untuk mengambil keputusan membuat perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang-undang atau tidak akan didasarkan pada informasi tertentu yang mendorong untuk melakukan keputusan diantara alternatif yang ada. Informasi tersebut yaitu:

1. Informasi tentang kewajiban melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis menurut undang-undang
2. Informasi tentang hak dan kewajiban para pihak
3. Informasi tentang perlindungan hukum
4. Informasi tentang prosedur

Menurut Hukum Adat transaksi penggarapan/ pengusaha tanah pertanian dapat melalui sistem Sewa menyewa tanah, Jual gadai dan sistem Bagi Hasil. Sistem tersebut dalam UUPA diatur dalam Pasal 53 yaitu Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip UUPA yang di atur dalam Pasal 10 UUPA, bahwa : Tanah pertanian pada dasarnya harus di kerjakan atau di usahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya.

Pilihan sistem bagi hasil yang dijadikan perjanjian pertanian di desa panaguan ini banding dengan sistem perjanjian pertanian lainnya, karena di dalam sistem perjanjian bagi hasil ada banyak keuntungan dan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil panen yang didapat berbeda dengan sistem lainnya, misal pada jual tahunan terkadang keuntungan hanya pada satu pihak dan sistem jual gadai dirasa sangat merugikan satu pihak dan hanya di sistem bagi hasil inilah kenyamanan didapat baik penggarap maupun pemilik tanah kemudian tingkat resiko yang minim di banding perjanjian lainnya artinya resiko biasanya di tanggung bersama atau dapat di musyawahkan kedua pihak.

Bagitu juga dengan sikap pasif dari aparat terhadap aturan yang berlaku sehingga tidak faham terhadap isi aturan-aturan hukum khususnya tentang perjanjian Bagi Hasil, hal ini di dukung dari pihak masyarakat Desa yang tidak mau belajar. Karena waktunya habis untuk di sawah. Hal ini terkait dengan

pendidikan yang dimiliki oleh aparat Desa Panaguan, khususnya dilokasi penelitian yang rata-rata hanya sampai sekola dasar meski desa Panaguan kepala desanya sudah mencapai strata satu atau pendidikan kesarjanaan, namun mereka baru terjun kepermerintahan desa sekitar satu tahun sehingga terhadap aturan-aturan / hal-hal yang baru sulit untuk cepat diterima / dicerna. Begitu juga warga desanya yang mayoritas hanya sebagai buruh tani dengan pengetahuan pendidikan hanya sampai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar saja. Lagipula mereka tidak mau melakukan kegiatan secara formal, mereka lebih suka / menginginkan yang praktis- praktis dan cepat, tanpa bertele-tele. Hal tersebut juga terjadi karena minimnya kegiatan sosialisasi dari pihak terkait (Dinas Pertanian) baik terhadap segi teknis maupun yuridis (aturan-aturan hukum tentang pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil). Adapun tingkat pendidikan para responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASI %
1	Pendidikan SD	6	75%
2	Pendidikan SMP	3	25%
3	Pendidikan SMA	1	5%
JUMLAH 10		10	100%

Sumber: Data Potensi Desa Panaguan yang diolah, tahun 2014

Faktor ketidak tahuan terhadap keberadaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan.

Perjanjian Bagi Hasil ini memerlukan pengaturan yang serius agar tidak menimbulkan ketidak adilan pada salah satu pihak (biasanya petani penggarap) yang biasanya berkedudukan lebih lemah karena tidak memiliki lahan pertanian

yang memadai. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan ketentuan hukum adat di Indonesia.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pada bagian angka (3) menyatakan bahwa: “dalam rangka usaha yang akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukannya yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya pemeliharaan kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, di undangkan sejak tanggal 7 januari 1960 dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Undang- Undang ini bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain, jika benar-benar dilaksanakan, menurut Boedi Harsono akan mempunyai efek yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan tanah absentee terhadap penghasilan para petani penggarap, karena menurut Undang-Undang ini mereka akan menerima bagian yang lebih

besar dari hasil tanahnya.<sup>49</sup> Menurut Hukum Adat imbangan pembagian hasil di tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia untuk di bagi-bagikan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.<sup>50</sup>

Hasil penelitian di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pada umumnya masyarakat lebih memilih sistem perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada Hukum Adat setempat (kebiasaan setempat secara turun temurun ).

Mengapa Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidak dapat terlaksana atau tidak dapat di pergunakan dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil adalah karena :

1. Hampir seluruh masyarakat di Desa Panaguan tidak mengetahui keberadaan Undang- Undang No 2 Tahun 1960 untuk mengatur perjanjian Bagi Hasil. Hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah khususnya kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah Kecamatan, khususnya tentang penyuluhan pertanian hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
2. Tingkata pendidikan masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan yang relatif rendah, sehingga sulit untuk diajak maju, dengan belajar sesuatu hal yang baru. Mereka lebih memilih kegiatan disawah atau ke kota untuk berdagang atau sebagai buruh industri atau pabrik dari pada belajar menerima perubahan ataupun ikut berpartisipasi dalam penyuluhan – penyuluhan.
3. Faktor budaya yang sangat melekat pada diri masing masing masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun tmurun yang biasa mereka lakukan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil karena

---

<sup>49</sup> Boedi Harsono 2005, Hukum Agraria Indonesia Jilid I, Jembatan, Jakarta. Hal 360

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 118



ada pengaruh unsur-unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal.<sup>51</sup>

Dari Pengamatan penelitian dilapangan ketidak bekerjanya bentuk perjanjian mendasarkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil di Desa Panaguan Kecamatan Larangan, faktor utama yang mempengaruhi adalah budaya masyarakat setempat. Mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat, yaitu secara lisan atau dengan kepercayaan dan kesepakatan tentang imbalan pembagian hasilnya.

Budaya demikian sangat melekat pada masyarakat setempat, sehingga apabila mereka melakukan penggarapan sawah dengan bagi hasil mendasarkan pada Undang-Undang, mereka masih takut menjadi bahan omongan (gunjingan) masyarakat, khususnya para penggarap yang masih tetangga dalam satu desa. Rasa gotong royong dan kebersamaan dan saling tolong menolong masih melekat pada pola kehidupan masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Di dalam pelaksanaanya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasa selama ini masih memilih aturan yang sudah di tetapkan oleh masyarakat adat itu sendiri yang sudah di lakukan turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, meskipun ada peraturan resmi oleh pemerintah yaitu undang-undang no 2 tahun 1960 yang lebih jelas pengaturanya, namun sampai saat ini ketentuan undang-undang itu belum berlaku sesuai dengan harapan bahkan dapat dikatankan tidak berlaku sama sekali, itu semua karena peraturan dari undang undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dirasa oleh masyarakat terlalu rumit, padahal ketentuan tersebut tujuan utamanya adalah melindungi petani penggarap yang mana jumlah petani penggarap lebih besar di banding luas tanah yang akan digarap juga melindungi penggarap dari kesewenang wenangan pemilik tanah.

---

<sup>51</sup> Wawan cara dengan Bapak Syamsul Bahri sekretaris desa Panaguan, 27 november 2014, di rumah bapak samsul bahri.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pertanian di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat di ambil suatu kesimpulan :

- 1) Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Panguan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada hukum Adat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara “maroh” atau “paroan” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya –biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian Bagi Hasil di Desa Panaguan Kecamatan Larangan adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik nbagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Karena adanya keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Dibandingkan dengan menggunakan sistem Gadai Tanah, Sewa Tanah Pertanian atau Jual Tahunan. Karena adanya Faktor faktor biaya, kebiasaan, kebersamaan, dan sifat gotong royong. Namun pelaksanaanya tetap mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan setempat.
- 2) Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan, hak dan kewajiban, dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian baik bagi petani penggarap maupun petani pemilik tanah maka dapat dirangkum sebagai mana yang diperoleh diketahui bahwa :

1. Hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah

- 1) Memberikan ijin pada calon penggarap untuk mengelola tanah.
- 2) Menyediakan bibit bila diperjanjikan
- 3) Membayar pajak tanah

2. Hak dan kewajiban bagi penggarap tanah adalah :

- 1) Menerima tanah dari pemilik tanah.
- 2) Menyediakan bibit padi bila diperjanjikan sesuai dengan struktur tanahnya.
- 3) Menyediakan pupuk dan mengelola tanah.

- 3) Di desa Panaguan Kecamatan Larangan jika ada sengketa yang terjadi diselesaikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, tanpa adanya campur tangan orang lain atau kepala desa setempat, jika sengketa tersebut tidak di temukannya kesepakatan antara kedua belah pihak, barulah meminta bantuan pihak ketiga, dalam hal ini biasanya kepada yang di tuakan dan disegani serata telah berpengalaman dalam seluk beluk perjanjian Bagi hasil (paroan), apabila dengan perantara pihak lain tidak selesai juga, barulah mereka meminta bantuan kepada Kepala Desa setempat. perselisihan atau sengketa cukup dilakukan atau diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan saja tanpa melibatkan aparat pemong desa. Biasanya sesepuh desa yang menjadi atau sebagai mediasi antar kedua pihak yang bertikai dan itu sudah cukup, karena kedua pihak akan sama-sama menyepakati keputusan bersama. Cara yang ditempuh oleh kepala desa dalam penyelesaian masalah sengketa mereka : pertama-tama menanyakan apa masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa, kemudia kedua, dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh kepala desa yang sudah ditentukan harinya dihadapkan pihak-pihak yang bersengketa untuk didengar secara lebih rinci masalah yang disengketakan. Jika masalahnya jelas pemilik lahan dan penggarap dapat mengambil keputusan apakah perjanjian bagi hasil ini diteruskan atau tidak, jika

terjadi demikian pihak pemilik lahan akan mengambil kembali tanah, dan akan mengalihkan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya, penggarap akan menyelesaikan 1x panen dan tidak akan bekerja sama lagi dengan pemilik lahan yang bersengketa. Dan bagi di pemilik lahan akan mendapat sanksi social

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang perjanjian Bagi Hasil pertanian di Wilayah Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan kiranya penulis dapat sampaikan saran – saran sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang No 2 tahun 1960 yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagai mana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak.
- 2) Dalam pelaksanaan sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masingmasingdari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas ). Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5(lima) tahun, (Pasal 4 Undang-Undang N0 2 Tahun1960) Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu ) tahun.
- 3) Hendaknya Perlu ditingkatkan kegiatan Sosialisasi tentang Undangundang

No 2 tahun 1960 di Desa Panaguan Kecamatan Larangan pada khususnya di Kecamatan Larangan pada umumnya sehingga masyarakat menjadi lebih pandai tentang pelaksanaan Bagi Hasil yang adil dan mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum.



**DAFTAR BACAAN**

**BUKU**

Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep,Regulasi,dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Diktat. Fanny Tanuwijaya. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum.

Dominikus rato. 2011. *Hukum Adat Indonesia (suatu Pengantar)*.Surabaya : Laksbang Justitia.

Dominikus rato. 2010. *Hukum Adat Dalam Kosmologi Osing – Banyuwangi*.Jawa Timur. Jember: Fakultas hukum Universitas jember.

Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Cv.Nusa Aulia.

Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat (selanjutnya disebut sebagai Hilman Hadikusuma )*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soepomo, 1962. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. penerbitan Universitas. Surabaya: Cetakan III.



R. Subakti . 1995. *Aneka Perjanjian* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti:  
Cetakan : X

Soerojo Wignjodipoero. 1967 .*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta  
PT Toko Gunung Agung.

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*  
(selanjutnya disebut sebagai soerjono Soekanto II). Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjem. A Soehardi*.  
Bandung: Mandar Maju.

## **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Peraturan Menteri Agraria No.4 tahun 1964 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil*.

Instruksi Presiden No.13 tahun 1980 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Undang- Undang No.2 tahun 1960*.

**LAMPIRAN**



Wawancara dengan sekretaris desa Bapak Syamsul Bahri mengenai data-data penduduk dan sistem perjanjian bagi hasil panen (paroon) secara hukum adat di desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten pamekasan.





Wawancara dengan petani (pengarap lahan) ibu Binamya, tentang sistem bagi hasil yang dilakukan dengan pemilik Lahan, dan pembagian kuesioner.



Wawancara dengan Pemilik Lahan Ibu Manity, tentang sistem bagi hasil yang dilakukan dengan Petani (penggarap Lahan), dan pembagian kuesioner.





Wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Mulyadi, tentang sistem bagi hasil yang dilakukan dengan Petani (penggarap Lahan), dan pembagian kuesioner.





Wawancara dengan petani (pengarap lahan) ibu Sulalah, tentang sistem bagi hasil yang dilakukan dengan pemilik Lahan, dan pembagian kuesioner.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1960  
TENTANG  
PERJANJIAN BAGI HASIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik;

Mengingat :

- a.pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar;
- b.pasal 5 ayat 1 jo 20 pasal 1 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang "Perjanjian Bagi Hasil".

BAB I  
ARTI BEBERAPA ISTILAH

Pasal 1.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;
- b. pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah;
- c. perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha

pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;

- d. hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
- e. petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

## BAB II.

### PENGGARAP

#### Pasal 2.

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi-hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.

(2) Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi-hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

(3) Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## BAB III

### BENTUK PERJANJIAN

#### Pasal 3

- (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

- (2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
- (3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- (4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

## BAB IV JANGKA WAKTU PERJANJIAN

### Pasal 4

- (1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- (3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- (4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

### Pasal 5.

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.

(3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

## Pasal 6.

(1) Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini :

- a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
- b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

(3) Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

(4) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

(5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.



BAB V.

PEMBAGIAN HASIL TANAH.

Pasal 7.

- (1) Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- (2) Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI.

KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP.

Pasal 8.

- (1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.
- (3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pasal 9.



Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap \*2564 itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

## Pasal 10.

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

## BAB VII.

### LAIN - LAIN

## Pasal 11.

Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas.

## Pasal 12.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.

## Pasal 13.

- (1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.
- (2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Pasal 14.

Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.

Pasal 15.

(1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-; a.pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11; b.penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; c.barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3.

(2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran

Pasal 16.

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal 7 Januari 1960.  
Presiden Republik Indonesia,  
SOEKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 7 Januari 1960,  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

---

## MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN BAGI HASIL.

### PENJELASAN UMUM.

- (1) Walaupun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarap - yaitu fihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil - dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian.
  
- (2) Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing fihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnya. Berhubung dengan kenyataan, bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali terpaksa penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Lain dari pada itu perjanjian tersebut menuntut hukumnya umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah fihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.

- (3) Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud : a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan b. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar. c. dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat.

Dengan diadakannya peraturan ini maka lembaga bagi hasil yang didalam susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini pada kenyataannya masih hidup dan mempunyai segi-segi sosial maupun ekonomis yang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilenyapkan - akan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat karena akan dapat diakhiri dan dicegah penyalah-gunaan dalam penyelenggaraannya.

- (4) Dalam pada itu perlu diinsyafi, bahwa selama imbalan antara luasnya tanah pertanian dan jumlah kaum tani yang memerlukan tanah disementara daerah - Jawa, Madura, Bali dan lain- lainnya - belum dapat ditingkatkan pada tingkatan yang layak, dengan hanya memberi ketentuan-ketentuan mengenai \*2567 perjanjian bagi hasil itu saja, tujuan tersebut diatas belumlah akan tercapai. Lebih-lebih karena lembaga bagi hasil itu baru merupakan salah satu saja dari bentuk-bentuk perjanjian pengusahaan tanah dimana golongan petani yang lemah terpaksa berhadapan dengan yang kuat. Berhubung dengan itu maka dalam rangka dan sejalan dengan usaha untuk menyelenggarakan perlindungan sebagai yang dimaksudkan itu sedang dan akan melanjutkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan para petani yang lemah itu. Misalnya usaha-usaha perkreditan yang disalurkan melalui Bank Tani dan Nelayan, memberikan tanah kepada para petani yang belum mempunyai tanah sendiri atau yang tanah usahanya tidak mencukupi, misalnya dengan pembukaan tanah secara besar-besaran diluar Jawa, yang diikuti dengan transmigrasi, baik secara teratur yang diselenggarakan oleh Jawatan Transmigrasi maupun yang spontan. Usaha-usaha dalam bidang industrialisasi akan membawa perbaikan pula pada imbalan antara



tanah dan orang yang kami maksudkan diatas. Penetapan batas maksimum luas tanah yang kini sedang difikirkan, di beberapa tempat/daerah akan berarti pula bertambahnya tanah yang tersedia bagi para petani yang dimaksudkan itu. Lain dari pada itu sering dengan keluarnya peraturan mengenai perjanjian bagi hasil ini dikalangan rakyat sendiri diperlukan pula adanya Undang-undang tentang persewaan tanah, yang akan memberi perlindungan pula pada para petani kecil penyewa tanah terhadap praktek-praktek yang tidak baik dari sementara golongan pemilik tanah. Hal tersebut dipandang perlu oleh karena sewa-menyewa itu merupakan pula bentuk perjanjian tanah, dimana ada kemungkinan dijalankannya praktek-praktek yang sangat merugikan golongan petani yang lemah.

- (5) Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbalan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dari pada yang lain, tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa hingga keadaannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali. Kiranya telah dimaklumi pula, bahwa tidaklah selalu penggarap itu ada pada pihak yang lemah. Tidak jarang justru pemiliknya yang merupakan tani-tani kecil yang memerlukan perlindungan sedang penggarapnya termasuk golongan yang kuat ekonominya.
- (6) Undang-undang ini akan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia. Biarpun tidak disemua daerah ada ketegangan didalam hubungan pemilik dan penggarap, tetapi dengan mendiskriminasikan berlakunya Undang-undang ini untuk daerah satu dengan daerah lain, artinya diperlakukan disesuatu daerah dan didaerah lain tidak atau menanggukkan berlakunya dikhawatirkan timbulnya kesukaran-kesukaran yang terus-menerus meluas dari satu daerah ke lain daerah karena berbeda-bedanya peraturan. Dalam pada itu perumusan pasal yang terpenting dari Undang-undang ini, yaitu pasal 7 memberikan fleksibilitet yang cukup luas untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan-keadaan yang khusus didaerah yang bersangkutan.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1.

Huruf a. Yang terkena oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris,

tanah gogolan, grant dan lain-lainnya. Tetapi yang ditanam diatas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek (hubungkan dengan pasal 12). Tebu termasuk tanaman yang berumur pendek pula.

Huruf b. Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja terbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam Undang-undang ini disebut pemilik. Pemilik itu bisa juga merupakan badan hukum, seperti lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan pasal 2.

Huruf c. Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil namanya tidak sama disemua daerah. Di Minangkabau misalnya disebut: memperduai, di Minahasa: tojo, di Jawa Tengah dan Timur: maro atau mertelu, di Priangan: nengah atau jejuron, di Lombok: nyakap. Dalam ayat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian "penggarap" yang akan dipakai dalam Undang-undang ini. Penggarap itu, sebagaimana halnya dengan pemilik, bisa juga merupakan badan hukum. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2.

Huruf d. Dengan perumusan demikian maka yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos-ongkos untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan secara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, yang dapat mengakibatkan sengketa yang tidak akan ada putus-putusnya. Biaya-biaya yang disebutkan secara limitatif itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada fihak yang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, yaitu fihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti bahwa sebenarnya ongkos-ongkos tersebut menjadi beban kedua belah fihak. Lain-lain biaya yang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk dalam golongan biaya yang dikurangkan pada hasil kotor, karena itu adalah "aandeel" dari pada penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini. Dalam pada itu di beberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membajak dan menggaru yang disebut "bo-wong", misalnya di daerah Kedu. Biaya untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor. Adapun pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya (pasal 9). Secara formil maupun materiil kewajiban membayar pajak adalah terletak pada pemilik, hal mana sesuai dengan ketentuan yang umum berlaku sekarang ini.

Huruf e. Perumusan mengenai pengertian "petani" itu diperlukan berhubung adanya ketentuan dalam pasal 2. Dalam pengertian ini termasuk pula buruh tani.

## Pasal 2.

Ayat 1. Maksud diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah- tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak.

Ayat 2. Pada azasnya seorang petani yang sudah mempunyai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dengan tidak meninggalkan garis kebijaksanaan yang telah diletakkan dalam ayat (1). Misalnya didalam hal luas tanah yang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa.

Ayat 3. Pada azasnya badan-badan hukum apapun dilarang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi adakalanya, bahwa justru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk menjadi penggarap. Misalnya suatu koperasi tani yang ingin menjadi penggarap atas tanah- tanah yang terlantar didesa-desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi-koperasi tani atau desa yang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum lain, sebagaimana Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainya. Disamping itu adakalanya juga sesuatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin menjadi penggarap. Misalnya dalam hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran didaerah-daerah Sumatera, Kalimantan \*2570 dan lain-lainnya. Didaerah-daerah itu masalah pembukaan tanah yang pertama, jadi dalam tahun-tahun yang pertama, ialah pekerjaan yang berat, yang pada umumnya perlu ditolong dengan tenaga-tenaga mesin, seperti traktor-traktor dan sebagainya. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Yayasan atau Perseroan Terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu yang ditentukan. Pengusahaan pembukaan tanah yang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan daerah-daerah yang masih merupakan padang alang-alang ataupun hutan belukar. Dalam menentukan diizinkan atau tidak suatu badan hukum untuk menjadi penggarap harus diadakan penilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum. Adapun yang memberikan izin itu ialah Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuknya. Untuk urusan koperasi sebaiknya diberikan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan.



## Pasal 3.

Ayat 1. Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keraguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria (ayat 3). Ayat 2. Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

## Pasal 4.

Ayat 1. Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagai yang ditetapkan dalam pasal ini maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Yang dimaksud dengan "tahun" ialah "tahun tanaman", jadi bukan "tahun kelender". Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya-upaya untuk mendapat hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah. Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang ditanam pada tahun pertama, daya pupuk ini dirasakan pada tanaman tahun kedua, dengan ada kemungkinan masih ada pengaruhnya pada tahun ketiga. Jangka waktu untuk tanah kering lebih lama dari pada untuk sawah oleh karena pada umumnya keadaan tanahnya tidak sebaik tanah sawah. Oleh karena itu tahun-tahun pertama dipergunakan untuk memperbaiki tanahnya dan tahun-tahun berikutnya memperbaiki tanamannya. Bahkan ada tanah-tanah kering yang perlu dikosongkan ("diberikan") lebih dulu sebelum dapat ditanami dengan hasil baik. Adapun lamanya waktu itu haruslah pula sedemikian rupa, agar jika pada tahun-tahun pertama, karena bencana alam, hama, bibit tidak baik dan lain sebagainya, penggarap masih mempunyai cukup kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil yang layak. Waktu 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering dipandang cukup layak sebagai batas minimum itu.

Ayat 2. Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dimana terpaksa harus diadakan perjanjian yang jangka waktunya kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Misalnya pemilik perlu naik haji, sakit keras atau lain sebagainya dan hanya menghendaki mengadakan perjanjian untuk satu tahun saja, karena tanahnya yang biasanya diusahakannya sendiri - pada tahun berikutnya akan diusahakan sendiri lagi.



Ayat 3. Didalam hal yang disebut pada ayat ini tidak perlu diadakan perjanjian baru, tetapi cukuplah diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Ayat 4. Yang dimaksud dengan sawah ialah tanah yang pengusahaannya memerlukan pengairan, oleh karenanya mempunyai pematang (galengan). Dalam hal-hal yang khusus mungkin timbul keragu-raguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimasukkan dalam golongan sawah atau tanah kering. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam ayat ini.

## Pasal 5.

Ketentuan dalam pasal ini memberi jaminan bagi penggarap, bahwa perjanjian bagi hasil itu akan berlangsung selama waktu yang telah ditentukan, sungguhpun tanahnya oleh pemilik telah dipindahkan ketangan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut, tetapi terbatas pada hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 6.

Didalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemiliknya yang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik yang baru itu. Ahli waris penggarap yang akan melanjutkan perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2.

## Pasal 6.

Oleh karena dalam pasal 4 diadakan pembatasan minimum jangka waktu lamanya perjanjian dan pula berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selayaknyalah kiranya diadakan kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannya dirugikan oleh penggarap karena kelalaiannya atau perbuatannya yang bertentangan dengan apa yang telah mereka setuju bersama pada waktu perjanjian diadakan, untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir. \*2572 Tetapi hal itu hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b saja, yaitu hal-hal yang memang bertentangan dengan kewajiban seorang penggarap yang baik dan jujur. Didalam ayat (1) huruf b tersirat larangan bagi penggarap untuk menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain tanpa izin pemilik. Larangan demikian sudah selayaknya pula, karena bagi pemilik hubungannya dengan penggarap. merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, yang tidak dapat diganti dengan orang-orang lain tanpa persetujuannya. Lain halnya dengan ketentuan dalam pasal 5, karena hal itu dimaksudkan sebagai jaminan khusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk memutuskan perjanjian antar/waktu terbuka bagi kedua belah pihak didalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a. Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan

kemungkinan banding pada instansi yang lebih tinggi, yaitu Camat. Dalam hal ini Camat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana akan duduk sebagai anggota-anggotanya wakil-wakil golongan fungsional tani, pejabat pertanian dan pengairan. Panitia ini akan bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Camat dalam soal-soal pengawasan dan penyelesaian perselisihan (pasal 13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat keputusan dari Camat. Panitia itu memberikannya kepada Camat, baik atas permintaan Camat maupun atas inisiatif sendiri. Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya putusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu maka kiranya tidaklah akan diperlukan lagi campur tangan badan-badan pengadilan. Agar supaya dapat diselenggarakan pengawasan yang sebaik-baiknya oleh instansi atasan maka Camat diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua keputusan yang diambilnya menurut ayat (4).

## Pasal 7.

1. Keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam konkretnya menentukan besar-kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidaklah sama disemua daerah. Berhubung dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan dirasa adil oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai yang pada hakekatnya menjadi tujuan utama dari pada penyusunan Undang-undang ini. Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri - yaitu Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II - yang akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Didalam menetapkan angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsional tani. Selain alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbalan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku. Dengan perumusan yang flexible, yang akan dapat menampung keadaan-keadaan yang khusus daerah demi daerah, sebagaimana halnya pasal 7 ini, maka Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbalan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu lawan satu), yaitu untuk padi yang ditanam disawah. Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman ditanah kering bagian penggarap adalah pemilik. Untuk daerah-daerah dimana imbalan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap. 2. Zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab (yang bagi padi besarnya 14 kwintal), untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. ini berarti

bahwa hasil padi yang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat. 3. Kepala Daerah mengubah imbangan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. 4. Keputusan mengenai penetapan pemberian hasil tanah itu diberitahukan oleh Bupati kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 8.

Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perjanjian bagi hasil calon penggarap diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik yang di Jawa Tengah disebut "sromo". Jumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian "sromo" itu dilarang. Dalam pasal ini diadakan pula ketentuan-ketentuan yang melarang "ijon" untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur ijon, bahwa

- a. pembayarannya dilakukan lama sebelum panen, dan
- b. bunganya sangat tinggi ("woekerrente"). Dalam pada itu perlu kiranya ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya hutang-piutang dikalangan penggarap dan pemilik yang layak dan wajar.

## Pasal 9.

Sudah diuraikan dalam penjelasan pasal 1 huruf d.

## Pasal 10.

1. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas, apa yang dimaksud dengan pengertian "keadaan baik" itu. Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa tanah garapan itu harus diserahkan kembali kepada pemilik dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik, hal mana dalam konkretonya tergantung pada keadaan dan ukuran setempat
2. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak bersama.

## Pasal 11.

Ketentuan ini terutama mengenai soal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap, yang selanjutnya harus dilakukan menurut apa yang ditetapkan oleh

Bupati sebagai yang dimaksud dalam pasal 7. Demikian pula mengenai kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis.

## Pasal 12.

Sudah diuraikan dalam penjelasan mengenai pasal 1 huruf a.

## Pasal 13.

Ketentuan ini diperlukan untuk mengusahakan supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dijalankan oleh semua pihak sebagaimana mestinya, tanpa mengadakan tuntutan pidana.

## Pasal 14.

Adalah hal yang sungguh tidak dapat dibenarkan, bahwa sangat bertentangan dengan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat, jika pemilik - hanya karena ia tidak menyetujui ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil - membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan. Dengan adanya ketentuan ini maka Camat diberi wewenang untuk mengambil tindakan hingga tanah-tanah yang dibiarkan kosong itu dapat memberi hasil sebagaimana mestinya. Adapun kepentingan dari pemilik tetap mendapat perhatian, karena pengusahaan tanah-tanah itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik telah ada jaminan-jaminannya. Dengan tidak mengurangi dari pada ketentuan dalam pasal ini, jika dipandang perlu Camat dapat pula mengadakan perjanjian lain atas nama pemilik. Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, bahwa dalam sistim pertanian modern guna memelihara kesuburan tanah diadakan usaha "soilconservation" atau pengawetan tanah, antara lain dengan mengadakan rotasi penanaman pupuk hijau atau jenis tanaman lain sebagai selingan dari penanaman bahan makan atau bahan perdagangan. Tanah-tanah yang sedang dalam pengawetan dan rotasi tersebut oleh instansi yang bersangkutan maupun oleh rakyat sendiri, tidak tergolong tanah kosong atau terlantar dan dengan sendirinya tidak terkena oleh ketentuan pasal ini. Pasal 14 tertuju pada pemilik, yang dengan sengaja tanpa alasan membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan.

## Pasal 15.

Agar supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dijalankan sebagaimana mestinya, maka Pemerintah menganggap perlu untuk mencantumkan sanksi-sanksi pidana mengenai pelanggaran dari pasal-pasal yang tertentu.



Biarpun kewajiban yang ditentukan dalam pasal 3 dan 11 itu merupakan kewajiban dari pemilik dan penggarap kedua-duanya, tetapi karena titik beratnya terletak pada pemilik, maka ancaman hukuman ditujukan kepadanya. Mengenai pasal 2 keadaannya adalah sebaliknya. Ancaman hukuman denda kiranya sudah cukup untuk mencapai apa yang dimaksudkan.

### Pasal 16.

Materi yang diatur dalam Undang-undang ini selain mempunyai segi-segi yang terletak dalam bidang hukum yang menyangkut tanah - yang termasuk bidang Departemen Agraria - mempunyai pula segi-segi yang termasuk bidang Departemen Pertanian. Oleh karena itu maka peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini ada yang akan ditetapkan oleh Menteri Muda Agraria sendiri ataupun bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

### Pasal 17.

Tidak memerlukan penjelasan